

Nomor : 690/TS.02.02/B/08/2025

25 Agustus 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Penyesuaian HET Beras

Yth.

(mohon melihat lampiran)

di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Penetapan Harga Ecaran Tertinggi Beras (terlampir), untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan dan/atau menjadi acuan dalam penjualan beras ke konsumen.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos. MM
NIP 197009301991031004

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Pangan Nasional (sebagai laporan);
2. Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur di seluruh Indonesia; dan
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan
Stabilisasi Pangan
Nomor : 690/TS.02.02/B/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025
Hal : Pemberitahuan Penyesuaian HET Beras

Daftar Tujuan

I. Ombudsman Republik Indonesia

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;

II. Kantor Staf Presiden

2. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan;

III. Kementerian Keuangan

3. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;

IV. Sekretariat Dukungan Kabinet Republik Indonesia

4. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan;

V. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

5. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan;

6. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian;

VI. Kementerian Dalam Negeri

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

VII. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

8. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;

VIII. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

9. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

10. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

IX. Badan Pusat Statistik

11. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;

X. POLRI

12. Kepala Satuan Tugas Pangan POLRI;

13. Kepala Baintelkam POLRI;

XI. BUMN/BUMD

14. Direktur Utama Perum BULOG;

15. Direktur Utama ID FOOD;

16. Direktur Utama Food Station;

XII. Pemerintah Daerah

17. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pangan
Provinsi di seluruh Indonesia;

18. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
19. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perdagangan Provinsi di seluruh Indonesia;
20. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perdagangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

XIII. Mitra Pelaku Usaha Perberasan

21. Ketua Umum PERPADI;
22. Ketua Umum APRINDO;
23. Ketua Umum HIPINDO;
24. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI);
25. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI); dan
26. Seluruh Pelaku Usaha Penggilingan Padi seluruh Indonesia.



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan atas harga eceran tertinggi beras dan telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas tata kelola perberasan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 dan rapat koordinasi Eselon I antar kementerian/lembaga terkait pada tanggal 22 Agustus 2025, maka harga eceran tertinggi beras, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, Kepala Badan Pangan Nasional berwenang menetapkan perubahan atas harga eceran tertinggi beras;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS.
- KESATU : Ketentuan mengenai harga eceran tertinggi beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Harga eceran tertinggi beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan wilayah di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. beras medium; dan
b. beras premium.
- KEEMPAT : Perubahan harga eceran tertinggi beras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap beras medium.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Direktur Utama Perum BULOG; dan
9. Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg) ⁽¹⁾	HET Beras Premium (Rp/Kg) ⁽²⁾
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	13.500	14.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	14.000	15.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	13.500	14.900
4	Nusa Tenggara Timur	14.000	15.400
5	Sulawesi	13.500	14.900
6	Kalimantan	14.000	15.400
7	Maluku	15.500	15.800
8	Papua	15.500	15.800

Keterangan:

1. Beras medium merupakan beras dengan standar mutu: derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir menir maksimal 2,0% (dua koma nol persen), butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen), total butir beras lainnya maksimal 4% (empat persen), butir gabah maksimal 1% (satu persen), dan benda lain maksimal 0,05% (nol koma nol lima persen).
2. Beras premium merupakan beras dengan standar mutu: derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir menir maksimal 0,5% (nol koma lima persen), butir patah maksimal 15% (lima belas persen), total butir beras lainnya maksimal 1% (satu persen), butir gabah maksimal 0% (nol persen), dan benda lain maksimal 0% (nol persen).

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI